

ZAKAT PROFESI; Sucikan Hati Bersihkan Penghasilan

Dr. Ardiansyah, M.Ag

Sekretaris Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara
dan Dosen Hadis Ahkam Fakultas Syari'ah UIN Sumatera Utara

A. Zakat Menyucikan dan Menenangkan

Zakat salah satu rukun Islam yang diwajibkan agama atas umat Islam yang mampu. Membayar zakat berarti mensucikan diri dan harta dari hak-hak orang lain, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT: *"Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka..."* (QS. at-Taubah [9]: 103). Membersihkan harta dari hak-hak orang lain dan menyucikan hati kita dari segala penyakitnya. Zakat berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam dalam makna yang luas. Mensejahterakan bagi yang menerima zakat dan menenangkan hati bagi yang menunaikannya. Dengan membayar zakat kita telah terlibat langsung mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang kerap berdampak buruk terhadap kestabilan keamanan. Kemiskinan dapat saja menyebabkan seseorang berbuat kejahatan dan bertindak kriminal. Justru karena itu, Nabi Muhammad SAW. telah mengingatkan kita lewat sabda: *"Kemiskinan dapat menyeret seseorang kepada kekafiran"* (HR. al-Baihaqy dalam kitab *Syu'ab al-Îmân* dari Anas bin Malik ra.)

Islam sangat peduli dengan penderitaan kaum fakir dan miskin. Namun demikian, Islam tidak berfahaman sosialis-komunis dalam arti hartamu hartaku. Tidak pula menganut faham kapitalis dalam arti pemilik modal yang menentukan dan memeras keringat kaum miskin. Ajaran Islam berada

diantara keduanya dengan konsep Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS). Dalam pada itulah, sangat dituntut kesadaran umat Islam untuk mengeluarkan sebagian dari kekayaannya menolong saudaranya yang dalam jeratan kemiskinan. Harta yang terkumpul dari hasil zakat, infak dan sedekah harus dikelola dengan jujur, amanah dan bijaksana.

B. Zakat Profesi; Pengertian dan Dasar Hukumnya

Zakat Profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan perbulan yang terkumpul selama setahun dan melebihi nisab 93,6 gram emas, maka dikenakan zakat 2,5%. Hal ini sesuai dengan fatwa MUI Pusat tanggal 1 Rabiul Akhir 1402 H/26 Januari 1982 dan fatwa MUI Sumatera Utara tanggal 25 Muharram 1425 H / 17 Maret 2004 M.

Dewasa ini, di tanah air khususnya di Sumatera Utara perbincangan seputar Zakat Profesi semakin banyak dibahas dalam berbagai kesempatan. Hal ini disebabkan kesadaran kaum muslimin akan potensi zakat profesi yang masih belum tersosialisasi dan teroptimalisasikan dengan baik. Pembahasan zakat profesi belum pula dikenal secara tegas dalam khazanah fikih klasik. Dapat dikatakan pembahasannya secara mendalam dan serius baru dimulai sejak tahun 1952 M. ketika itu Liga Arab mengadakan seminar di Damaskus-Syiria tentang berbagai permasalahan sosial yang di hadapi dunia. Para ulama diantaranya Syeikh Muhammad Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf menyepakati setiap penghasilan dan profesi dapat diambil zakatnya bila sudah setahun dan cukup nisabnya. Sejak itu pula perbincangan dan pengkajian terhadap Zakat Profesi ini banyak dibahas baik pada tingkat akademik maupun penelitian individu.

Adapun yang menjadi argumentasi para ulama berkenaan dengan Zakat Profesi ini antara lain firman Allah SWT pada surah al-Baqarah (2): 254: *"Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim"*. Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman untuk mengeluarkan zakat dari penghasilan pendapatan maupun jasa (*kasab*). Demikian ditegaskan oleh Imam al-Qurthubi dalam tafsirnya *al-Jâmi' li Ahkam al-Qur'ân*.

Dalil selanjutnya, firman Allah SWT pada surah al-Baqarah (2): 267: *"Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan*

dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji". Dalam ayat ini Allah memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk berzakat dan berinfaq dari yang baik-baik dari harta yang dimiliki serta menghindari mengeluarkan zakat dari yang jelek. Selanjutnya, dimaksud dengan kata *"rezeki"* adalah penghasilan atau jeri payah yang halal. Oleh karena itu, zakat profesi hanya dikeluarkan dari penghasilan pendapatan ataupun jasa yang halal.

Adapun dalam hadis ditemukan dasar kewajiban zakat profesi dari sabda Nabi saw: *"Siapa saja yang memperoleh harta, maka tidak dikenakan zakat atasnya hingga melampaui setahun pada pemiliknya"* (HR. at-Tirmidzi dari Ibnu Umar). *Mafhûm mukhâlafah* (pemahaman sebaliknya) dari hadis tersebut bahwa harta yang diperoleh baik dari perniagaan maupun pendapatan lainnya jika telah mencapai setahun maka wajib dikenakan zakatnya. Tentunya setelah mencapai nisab pula sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang lain.

Selain itu, diantara argumentasi para ulama dalam menguatkan pendapat mereka berkenaan dengan kewajiban mengeluarkan zakat profesi adalah qiyas. Yaitu mengqiyaskan (menganalogikan) antara petani yang bekerja di sawah/ladang dengan pegawai yang bekerja di kantor. Jika petani keluar dari rumahnya subuh hari dengan memanggul cangkul dan alat lainnya untuk membajak sawahnya, maka sawah dan ladang para pegawai adalah kantornya. Jika petani yang menghadapi hujan dan terik matahari saja masih harus mengeluarkan 5 atau 10 % dari hasil panennya, maka lebih pantas lagi jika pegawai yang tidak mengalami hal tersebut mengeluarkan sebagian dari penghasilannya. Bahkan persentase yang dikeluarkan oleh pegawai dari penghasilannya lebih kecil yaitu 2.5 % saja. Qiyas ini juga tergambar dari makna firman Allah sw dalam surah al-Baqarah: 267 diatas. Dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan hamba-Nya untuk mengeluarkan zakat dari hasil usaha dan dari hasil bumi.

Adapun yang dimaksud dengan profesi seperti pegawai negeri/swasta, dokter, notaris, pengacara, konsultan, developer, dan profesional lainnya. Profesi-profesi tersebut menghasilkan pendapatan secara bervariasi nominalnya. Profesi seperti yang dimaksud tidak banyak dikenal pada masa *salaf* (generasi terdahulu), oleh karenanya bentuk *kasab* (pekerjaan) ini tidak banyak dibahas dalam kitab fikih klasik, khususnya berkenaan dengan kewajiban zakatnya. Berbeda dengan bentuk pekerjaan lainnya

yang lebih populer saat itu, seperti pertanian, peternakan dan perniagaan, mendapatkan porsi pembahasan yang sangat luas dan tuntas.

Meskipun demikian, bukan berarti harta yang didapatkan dari hasil profesi tertentu bebas dari zakat, sebab zakat pada hakekatnya mengandung pengertian mengambil harta orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang miskin diantara mereka (sesuai dengan ketentuan syara'). Dengan demikian apabila seseorang dengan hasil profesinya ia menjadi kaya, maka wajib atas kekayaannya itu zakat. Ketika itu ia berkewajiban mengeluarkan zakat profesinya. Namun, jika hasilnya tidak mencukupi kebutuhan hidup (dan keluarganya), maka ia menjadi *mustahiq* (penerima zakat). Adapun jika hasilnya hanya sekedar untuk menutupi kebutuhan hidupnya, atau lebih sedikit, maka ia tidak wajib zakat. Kebutuhan hidup yang dimaksud adalah kebutuhan pokok/primer yang tidak tegak kehidupan kecuali dengannya. Sering pula disebut dengan istilah papan, sandang, pangan dan biaya yang diperlukan untuk menjalankan profesinya.

C. Zakat Profesi untuk Keadilan dan Kesejahteraan Sosial

Dapat dikatakan bahwa Syeikh Dr. M. Yusuf al-Qardhawi merupakan tokoh sentral dalam pembahasan Zakat Profesi. Paparan penjelasan yang mendetail berkenaan dengan hal tersebut telah lama ia tuangkan dalam kitabnya *Fiqh az-Zakah*. Menurutnya, zakat merupakan sistem jaminan keadilan dan kesejahteraan sosial pertama dalam sejarah umat manusia. Zakat merupakan undang-undang jaminan sosial pertama yang tidak mengandalkan sedekah dan sumbangan sukarela masyarakat. Peraturan ini ditegakkan atas bantuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan setiap orang, baik sandang, pangan, dan kebutuhan primer (*al-hâjah al-ashliyah*) lainnya. Jaminan keadilan dan kesejahteraan sosial yang diatur sedemikian rupa dalam Islam ini belum terpikirkan oleh negara-negara Barat hingga saat ini. Memungut zakat dan membagikannya kepada mereka yang membutuhkannya berarti membebaskan kaum miskin dari cengkeraman kaum kaya. Namun sayangnya, masih ditemukan sebagian dari kalangan kaum muslim yang menganggap Amerika dan Eropa sebagai perintis pemberi jaminan sosial lewat Piagam Atlantik.

Selanjutnya Syeikh al-Qardhawi menjelaskan tentang kewajiban Zakat Profesi atas penghasilan sebagai berikut: "Zakat wajib atas penghasilan sesuai dengan tuntunan Islam yang menanamkan nilai-nilai kebaikan, kemauan berkorban, belas kasihan dan suka memberi dalam jiwa seorang muslim, sesuai pula dengan kemanusiaan yang harus ada dalam masyarakat, ikut

merasakan beban orang lain, dan menanamkan agama tersebut menjadi sifat pribadi unsur pokok kepribadiannya. Allah berfirman tentang sifat-sifat orang yang bertakwa, "*Dan sebagian apa yang kami berikan kepada mereka, mereka nafkahkan...*". Pada ayat lain Allah berfirman: "*Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah sebagian apa-apa yang kami berikan kepada kalian*". Oleh karena itu, Nabi SAW. mewajibkan kepada setiap orang Muslim mengorbankan sebagian hartanya, penghasilannya, atau apa saja yang ia korbakan".

Adapun batasan pendapatan yang dikenakan zakat profesi adalah pada penghasilan bersih yang terkumpul selama setahun setelah dikeluarkan kebutuhan yang sangat pokok. Menurut Syeikh al-Qardhawi bahwa zakat profesi dikenakan atas pendapatan setelah dikeluarkan kebutuhan pokok/primer (*al-hâjah al-ashliyah*). Inilah pendapat yang *râjih* (terkuat) tentang kewajiban zakat atas gaji, upah, dan pendapatan sejenisnya, hanya diambil dari pendapatan bersih (*al-mâl ash-shâfi*). Pengambilan dari pendapatan atau gaji bersih dimaksudkan agar hutang-piutang dapat dibayar, biaya hidupnya dan yang menjadi tanggungannya bisa dikeluarkan. Hal ini untuk menghindari agar kita tidak membebaskan suatu kewajiban agama dalam hal ini zakat kepada mereka yang tidak berkewajiban. Selain itu, karena kewajiban zakat ini sangat dekat dengan keimanan dan rasa syukur seorang hamba terhadap nikmat dari Allah SWT.

Sekalipun pandangan Syeikh al-Qardhawi merajihkan pendapat zakat profesi hanya dikenakan pada pendapatan bersih (*al-mâl ash-shâfi*). Terkesan pendapat ini, membuka peluang bagi mereka yang hendak mangkir dari kewajiban zakat profesi. Dengan dalih bahwa gaji dan pendapatannya setiap tahun tidak mencukupi kebutuhan pokoknya dan masih banyak hutang (baca; kredit) yang belum dibayar, sehingga tidak menunaikan zakat bahkan 'menerima zakat'. Tentunya pendapat Syeikh al-Qardhawi tidak bertujuan demikian. Sebab, menunaikan zakat bagi seorang muslim adalah kewajiban agama dan bukti telah bersemayamnya keimanan itu sendiri di dalam jiwanya.


Bagi mereka yang sengaja mangkir dari kewajiban zakat sekalipun mereka memiliki berkilo-kilo emas misalnya, dapat saja menghindar. Setiap hari emas-emas itu ia pakai secara bergiliran. Bukankah dalam fikih dikatakan bahwa emas yang dipakai tidak dikenakan zakat? Namun, apakah adil dan wajar, jika mereka tidak membayar zakat sedangkan petani harus mengeluarkan zakat? Kaum beriman akan senantiasa khawatir atas dirinya

dan takut dari azab akhirat, maka ia akan mawas diri dengan membayarkan zakat profesi. Ia selalu mengingat firman Allah SWT: "...Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih. 35. (Ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka, "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." (QS. at-Taubah [9]: 34-35). Jadi, bagi mereka yang ingin menghindar dari kewajiban zakat, maka ingatlah bahwa sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui dan Dia telah menyediakan "tempat yang tepat" bagi mereka. *Insyallah*, dengan menunaikan kewajiban zakat ini hati menjadi tenang dan harta menjadi bersih serta hidup pun menjadi berkah.

D. Kesimpulan

Zakat profesi memang belum dikenal dalam khasanah keilmuan Islam pada masa lalu. Hal ini disebabkan antara lain *kasab* (pekerjaan) pada masa itu lebih populer pada pertanian, peternakan dan perniagaan. Zakat Profesi dikenakan dari seluruh penghasilan yang diterima selama setahun setelah dikeluarkan kebutuhan sangat pokok/primer (*al-hâjah al-ashliyah*), maka dikeluarkan zakatnya 2,5%. Adapun profesi yang dimaksud antara lain pegawai negeri/swasta, dokter, notaris, pengacara, konsultan, developer, dan profesional lainnya. Zakat tersebut dikeluarkan setelah genap terkumpul selama setahun dan telah mencapai nisab. Namun, boleh dikeluarkan mendahului masanya disebut dengan *ta'jil*. Untuk memudahkan penghitungan, maka hendaklah kita membuat jadwal pemasukan penghasilan dan pengeluaran pokok/primer kita perbulan selama setahun. Atau untuk lebih mudah dan akuratnya kita dapat datang langsung ke BAZDA SU untuk minta dihitung. Semoga dengan mengeluarkan hak orang lain pada harta kita, hidup menjadi berkah dan hati menjadi tenang.

Wallahu a'lam bi ash-shawâb.



KOMERSIALISASI BADAL HAJI DAN DAM TAMATTU

Drs. H. Ahmad Sanusi Luqman Lc. MA
Ketua Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara
dan Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sumatera Utara

A. Pendahuluan

Salah satu keunikan agama Islam adalah ajarannya yang sangat sarat dengan berbagai jenis ibadah yang orientasinya semuanya mendekatkan diri kepada Allah SWT dan mendapatkan ridhoNya disamping ingin meraih imbalan pahala dari Allah SWT. Ibadah-ibadah tersebut diantaranya adalah:

1. Ibadah lisan (lidah) contohnya zikir, tasbeih, tahmid, tahlil, tilawah al-Qur'an, memberi nasehat kepada seseorang, belajar dan mengajarkan ilmu dan lain-lain.
2. Ibadah mal (harta) contohnya infak, sedakah, zakat, hibah, wakaf dan lainnya.
3. Ibadah badan (fisik) contohnya menolong mengangkat barang orang, yang dia tidak sanggup mengangkatnya, menyingkirkan sesuatu yang ada di jalan yang mengganggu seseorang yang melintasinya seperti menyingkirkan duri, kaca, batu dan sesuatu yang membahayakan.
4. Ibadah qalb (hati) contohnya berniat menolong orang yang mendapat musibah, berniat tidak berbuat maksiat, dan lain-lain.
5. Ibadah imsak (menahan diri) tidak makan dan minum, tidak melakukan sesuatu yang dilarang Allah terutama di bulan Ramadhan sejak terbit fajar sampai terbenam matahari.